

## ANALISIS PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN PADA E-COMMERCE OLEH PELAKU USAHA

**Putri Mulyawati**

**Nabila Shafira**

**Diah Pudjiastuti**

Universitas Wanita Internasional, Bandung, Indonesia

### ABSTRAK

*Penelitian yang dilakukan ini berkaitan dengan analisis perlindungan konsumen oleh pelaku ekonomi yang berperan dalam melindungi data konsumen. Konsumen ialah pengguna suatu barang atau jasa yang telah tersedia untuk penggunaan pribadi dan sosial. Privasi seorang konsumen harus dilindungi oleh para pelaku ekonomi dan diakui sebagai suatu hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang untuk mencapai haknya sebagai konsumen. Hasil dari penelitian menunjukkan atas perlindungan suatu hukum terhadap konsumen ialah bentuk kewajiban dan keharusan yang semestinya diberikan oleh pelaku ekonomi terhadap konsumennya, hal ini sudah diatur didalam suatu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Misalnya, litigasi dapat diselesaikan dalam upaya penyelesaian sengketa mengenai penggugatan yang dilakukan salah satu pihak, dan non-litigasi dapat diselesaikan dengan berbagai banyak cara, seperti melalui cara negosiasi dan cara konsolidasi.*

**Kata Kunci:** Konsumen, Privasi, Perlindungan Hukum.

### PENDAHULUAN

Hukum adalah seperangkat norma yang besar, sehingga untuk menguasainya perlu mengelompokkan norma-norma praktis, yang disebut juga sistem hukum, dan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Ernest Utrecht menjabarkan dari salah satu buku karya dari Prof. Chainur Arrasjid yaitu Dasar-dasar Ilmu Hukum (2000), menurutnya: "Hukum ialah suatu himpunan atas petunjuk dalam hidup suatu perintah maupun suatu pantangan yang telah mengatur seluruh norma dalam suatu masyarakat yang sudah selayaknya selalu diikuti oleh seluruh anggota masyarakat yang apabila dilanggar akan mengakibatkan adanya tindakan dari pihak pemerintah kepada masyarakat itu."<sup>1</sup> Hukum merambah ke semua bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang hukum bisnis. Hukum bisnis mencakup keseluruhan peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang terdiri atas hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian atau kewajiban yang muncul dalam urusan bisnis.

Kegiatan bisnis dilakukan oleh individu maupun organisasi, dan juga organisasi lain yang selalu melibatkan kegiatan dalam berbagai bentuk produksi, penjualan, pembelian dan juga pertukaran barang atau jasa. Tujuan dari bisnis yaitu untuk memperoleh keuntungan dengan menawarkan barang atau jasa kepada konsumen, dengan yujuan agar konsumen tertarik dengan produk yang ditawarkan. Dengan berjalanannya waktu, bisnis mulai berkembang dengan berbagai macam cara, contohnya dengan secara online yang sering dikenal dengan *e-commerce*. *E-commerce* yakni kumpulan dari berbagai teknologi, aplikasi dan bisnis yang mempertemukan antara bisnis atau individu sebagai seorang

<sup>1</sup>Chainur Arrasjid. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

konsumen untuk bertukar barang atau bertukar informasi dan transaksi elektronik melalui televisi, internet dan sebagainya. Manfaat *e-commerce* yakni untuk mempermudah proses transaksi antara bisnis atau individu dengan konsumen. *E-commerce* memiliki 4 jenis yakni *e-commerce business to business, business to consumer, consumer to consumer, dan consumer to business*.

Dunia teknologi semakin berkembang pesat dan memungkinkan setiap orang untuk melakukan transaksi melalui media internet dengan berbagai kemudahannya, contohnya dari kegiatan berbelanja, mengirim uang, perjanjian dalam bekerjasama dan yang lainnya. Pesatnya kemajuan dalam teknologi dan produksi internet sebagai sarana dalam pendidikan, komunikasi dan kemajuan di berbagai macam bidang lainnya juga sangat mempengaruhi sektor ekonomi. Jika sebelumnya transaksi dalam jual beli sekedar dapat dilakukan melalui cara konvensional, maka kini transaksi jual beli dapat dilakukan melalui cara online di era modern zaman sekarang.

Dalam transaksi jual beli konvensional menimbulkan berbagai kesulitan kepada orang-orang yang tidak memiliki banyak waktu senggang. Maka pada peluang ini, transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet memberikan kemudahan dan menjadi jalan pintas. Pembeli tidak perlu lagi susah payah mendatangi penjual untuk membeli suatu barang yang diinginkannya, cukup dengan cara menghubungkan *gadget* ke Internet, pembeli dapat dengan mudah membeli barang yang diinginkannya.

Konsumen merupakan semua individu pemakai suatu barang ataupun suatu jasa yang telah tersedia di lingkungan masyarakat, baik itu bagi kebutuhan dirinya sendiri dan orang lain, kebutuhan keluarganya, kebutuhan makhluk hidup lainnya, maupun bagi penggunaan nonkomersial. Itulah sebabnya konsumen sangat memerlukan perlindungan hukum agar dapat menggunakan haknya sebagai konsumen. Perlindungan terhadap konsumen baik secara material maupun secara formal dipandang semakin penting, dilihat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung mendorong produktivitas dan efisiensi seorang produsen barang ataupun jasa yang diproduksinya untuk memenuhi tujuan bisnis. Pada akhirnya, untuk melacak dan memenuhi kedua hal yang dimiliki konsumen baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung pada umumnya konsumen yang akan merasakan konsekuensinya.

Pembahasan mengenai perlindungan suatu data pribadi terus berkembang di berbagai tingkat yaitu internasional, regional, dan nasional. Organisasi internasional dan juga regional mencetuskan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai sebuah panduan bagi negara-negara anggota. Rekomendasi tersebut juga mempengaruhi pembentukan regulasi perlindungan data di masing-masing negara. Diantaranya ialah OECD *Privacy Framework* yang diterbitkan pada tahun 1980 oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam revisi Pertemuan Menteri ASEAN untuk Telekomunikasi dan Teknologi Informasi (Telmin) tahun 2013. Saat menggunakan data pribadi, tidak hanya pengusaha di sektor swasta yang mengumpulkan dan memproses data pribadi. Dalam kerangka hukum sebuah negara kesejahteraan, negara mengintervensi kehidupan masyarakat. Dalam rangka untuk meningkatkan suatu fungsi dalam negara, negara secara langsung ataupun tidak langsung melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, dan penyimpanan data pribadi yang dimiliki warga negara. Dengan konsep *e-government*, suatu teknologi mediasi hubungan antara suatu pemerintah dengan warga negara. Konsep *smart city* dalam pengelolaan kawasan perkotaan yang memanfaatkan teknologi telah memunculkan isu terkait kebijakan dalam distribusi informasi dan dalam suatu perlindungan hukum.

Hasil dari penelitian dan telah diatur juga dalam UU Perlindungan Konsumen bahwa suatu perlindungan hukum bagi konsumen ialah suatu kewajiban pelaku usaha atas konsumennya. Suatu upaya untuk menyelesaikan konflik antara nasabah dan pelaku usaha melalui prosedur pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian konflik melalui proses peradilan beralaskan pada gugatan yang diutarakan oleh salah satu pihak. Namun, penyelesaian suatu konflik diluar dari pengadilan dapat dilakukan dengan beberapa macam cara seperti negosiasi, konsolidasi, mediasi dan arbitrase. Az.Nasution berpendapat mengenai hukum atas perlindungan konsumen ialah suatu sektor dari hukum konsumen yang berisi atas azas maupun kaidah yang memiliki sifat mengendalikan, dan juga memiliki sifat yang melindungi atas kepentingan seorang konsumen . Mengenai hukum konsumen merupakan seluruh azas maupun kaidah suatu hukum yang telah diatur hubungannya dan masalah dari beragam macam pihak antara satu sama lain yang berkaitan dengan suatu barang ataupun jasa kepada konsumen.

Pasal 1 (1) dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwasanya suatu perlindungan konsumen mencakup berbagai macam cara untuk menjamin ketentuan hukum dalam rangka menjamin perlindungan konsumen.

## PEMBAHASAN

### Pengertian konsumen

Adams (1989) menjelaskan bahwa undang-undang di Amerika Serikat hanya memberikan jaminan ganti rugi atas produk cacat kepada seseorang yang terikat kontrak pribadi dengan produsen atau pelaku usaha itu sendiri. Meskipun ada kemajuan dalam undang-undang perlindungan konsumen pada tahun 1916, pada saat itu produsen bertanggung jawab penuh atas semua konsumen yang menggunakan produknya, konsumen menjadi korban karena mereka secara tidak sengaja menerima produk yang cacat dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Tetapi teori kelalaian berkembang sangat cepat, pada tahun 1960-an, ketika produsen memberlakukan kewajiban tanpa kesalahan untuk semua produk yang cacat.<sup>2</sup>

Dalam kegiatan usaha terdapat hubungan dua arah antara pelaku usaha dengan konsumen. Kepentingan untuk pelaku ekonomi ialah memdapatkan keuntungan atau profit dari hasil negosiasi dengan konsumen, sementara itu kepentingan untuk konsumen ialah mendapatkan kepuasan dari pemenuhan kebutuhannya akan produk tersebut.

Kerap terjadi ketidaksepadanan di antara kedua hubungan tersebut, konsumen umumnya sering menjadi sasaran eksploitasi pelaku usaha yang posisi social dan ekonominya lebih kuat. Konsumen merupakan pihak yang lemah dan terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan jual beli.

Pada pasal 2 UUPK terdapat ketentuan yang mengatakan mengenai perlindungan konsumen didasarkan pada kemanfaatan dan keseimbangan, keadilan dan keselamatan dan juga keamanan.

- Asas kemanfaatan berarti memberikan pengertian bahwa seluruh upaya pada perlindungan konsumen harus memiliki manfaat untuk pelaku usaha dan konsumen.
- Asas pemerataan berarti memberikan keleluasaan pada pelaku usaha dan konsumen untuk memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya.

<sup>2</sup>Brotosusilo Agus. 1992. *Hak-Hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 22. No. 5. Hal 423-434.

- Asas keseimbangan berarti menemukan keseimbangan material dan spiritual antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah.
- Asas keselamatan konsumen berarti memberikan bahwa jaminan keamanan dan perlindungan diberikan kepada konsumen pada saat menggunakan barang atau jasa yang digunakan.
- Asas kepastian hukum berarti mengandung pengertian bahwa pelaku usaha dan konsumen harus tunduk pada hukum dan mendapatkan keadilan dalam suatu perlindungan konsumen.

### **Hak dan kewajiban konsumen**

Telah diatur secara jelas dan rinci pada UUPK bahwa konsumen memiliki hak dan kewajiban, hak konsumen yaitu:

- Hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam penggunaan suatu barang ataupun jasa.
- Hak atas memilih dan membeli barang ataupun jasa menurut jaminan dengan pelaku usaha.
- Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur serta mendengar pendapat maupun keluhan tentang kondisi barang ataupun jasa yang akan digunakan.
- Hak atas advokasi, perlindungan konsumen dan upaya dalam penyelesaian konflik perlindungan konsumen dengan baik.
- Hak atas ganti rugi, ganti rugi atau penggantian barang ataupun jasa yang diterima dalam keadaan cacat atau tidak sesuai dengan kontrak.

Selain hak, konsumen juga memiliki sebuah kewajiban yang harus dipatuhi konsumen terhadap pengusaha, kewajiban konsumen yaitu:

- Konsumen harus dengan cermat membaca dan memahami petunjuk informasi maupun tata cara dalam penggunaan barang ataupun jasa yang digunakan untuk perlindungan dan keselamatan konsumen.
- Konsumen harus beritikad baik ketika bertransaksi untuk membeli barang ataupun jasa.
- Konsumen harus membayar barang ataupun jasa sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati dengan pelaku usaha.
- Konsumen harus memantau secara ketat upaya penyelesaian dalam konflik perlindungan konsumen secara yuridis.

### **Hak dan kewajiban pelaku usaha**

Ada kaitan yang berbeda antara pelaku ekonomi dan konsumen, kaitan tersebut merupakan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen yang harus diperhatikan dengan baik. Dengan demikian ada UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pengusaha yang dijamin pelaksanaannya oleh penegak hukum, hak pelaku usaha yaitu:

- Hak atas pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi barang ataupun jasa yang disepakati dengan konsumen.
- Hak ganti rugi jika konsumen tidak bertindak dengan itikad baik.
- Hak atas pembelaan diri yang memadai dalam penyelesaian peradilan konflik konsumen.

- Hak untuk memulihkan nama baik yang telah ditetapkan oleh undang-undang bawasanya kerugian yang dialami konsumen bukan disebabkan oleh barang ataupun jasa yang diperdagangkan antara pelaku ekonomi dan konsumen.

Selain hak, pelaku usaha juga memiliki suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha terhadap konsumennya, yaitu:

- Pelaku usaha harus bertindak dengan itikad baik dalam kegiatan jual beli mereka.
- Pelaku usaha harus menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi suatu barang ataupun jasa dan harus melayani konsumen dengan benar dan tidak diskriminatif, menjelaskan, menggunakan, memelihara dan memperbaiki barang ataupun jasa yang ditawarkan.
- Pelaku usaha harus memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk mencoba atau menguji barang ataupun jasa yang ditawarkan.
- Pelaku usaha harus menjamin mutu dan mutu barang atau jasa sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- Pelaku usaha wajib memberikan sebuah ganti rugi, ganti rugi atau penggantian jika barang atau jasa tidak sesuai dengan kontrak, serta kerugian yang timbul dari penggunaan, penggunaan dan penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan.

### **Kendala dalam perlindungan konsumen**

Upaya perlindungan konsumen seringkali terkendala oleh pemahaman konsumen akan hak-haknya dan kesalahpahaman sebagian besar produsen atau pelaku pasar bahwa perlindungan konsumen berbahaya bagi produsen. Inilah alasan utama mengapa RUU Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh YLKI ke berbagai pihak tidak menerima tanggapan positif. Setiap kesalahpahaman antar pelaku ekonomi diselesaikan dengan mengakui bahwa konsumen dan produsen merupakan partner simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, perusahaan pelaku ekonomi tidak dapat berkembang pesat ketika konsumen dirugikan oleh isu-isu utama seperti menerima produk cacat.

Secara umum, terdapat peraturan hukum tentang proteksi data di Indonesia. Kebijakan privasi ialah deskripsi lengkap perihal akuntabilitas serta implementasi ketetapan ini untuk menjaga hak privasi konsumen yang telah menyerahkan data privasi mereka pada e-commerce. Kebijakan privasi untuk seluruh transaksi e-commerce praktis untuk diakses setiap waktu, sebab peraturan ini sangat krusial dalam e-commerce yang menjadi konvensi yang dihargai baik oleh konsumen juga Produsen.

UU No. 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 perihal Pengelolaan Sistem Transaksi Elektronik. Pemerintah Indonesia memiliki bidang unggulan yang mengatur *e-commerce* yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki program registrasi dan pendataan pemangku kepentingan di bisnis *e-commerce* melewati deretan prosedur *profiling* dan *database report*. Hal ini untuk menghindari konsumen ditipu oleh orang yang tidak berkomitmen.

Kegiatan *e-commerce* ini membuktikan bahwa konsumen merupakan pihak yang lemah dalam dalam melakukan transaksi tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa aturan teknis terkait kode etik transaksi *e-commerce* diperlukan untuk melindungi keperluan konsumen melalui rincian persetujuan kebijakan privasi yang berperan dalam setiap aktivitas dalam kegiatan *e-commerce*, maka dari itu keduabelah pihak dapat sepakat,

sehingga fasilitator platform sistem pasar daring tidak dapat dengan mudah menghimpunkan informasi untuk tujuan keuntungan.

Perlindungan konsumen harus dilaksanakan dan dilindungi oleh pelaku usaha, konsumen memiliki perlindungan hukum yang sama dan dapat digunakan ketika pelaku usaha melanggar hak konsumen. Hukum yang berlaku merupakan sistem yang sangat penting dalam pelaksanaan berbagai kekuasaan dan kekuasaan negara dan lembaga negara dalam aspek yang terbatas. Misalnya, hukum memerlukan posisi yang fundamental dalam banyak hal dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan sosial serta di masyarakat sebagai instrumen penting untuk menciptakan kondisi yang stabil dalam kepemimpinan negara. Dalam undang-undang ini menjadi kendala bagi pemerintah untuk merespon suatu tindakan hukum agar pemerintah dapat mengikuti prinsip-prinsip dan merespon kerangka tersebut dengan membuat undang-undang dan melindungi hak asasi manusia secara memadai. Kesadaran Pelaku usaha tentang Standardisasi Produksi harus diikuti oleh Pelaku usaha sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan ditunggu-tunggu karena Standardisasi Produksi merupakan acuan atau pedoman bagi pelaku usaha untuk menjaga ketidakpastian dan pemahaman sifat produksi.

### **Penegakan hukum perlindungan konsumen**

Penegakan hukum perlindungan konsumen terus menerus memotivasi para produsen agar dapat menciptakan dan mengoptimalkan produk yang berkualitas dan bermanfaat setara dengan aturan atau ketentuan yang belangsung, serta dengan melahirkan jual beli yang sehat dan menguntungkan antara konsumen dan produsen. Upaya penegakan perlindungan konsumen ini tidak hanya menyangkut kesepakatan antara konsumen untuk menyerahkan hak dan kewajibannya dalam konflik konsumen, namun juga perlu diawali dengan langkah pertama, yaitu upaya pengendalian standarisasi mutu suatu produksi. Penyeragaman kualitas produksi menekankan pada produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dan harus menegaskan kualitas dari semua produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha.

Dengan menyelesaikan perselisihan konsumen dan menjatuhkan sanksi kepada produsen, ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong produsen untuk berhati-hati saat membuat suatu barang. Oleh karena itu, penuntutan dalam penerapan sanksi atau denda, baik perdata, pidana maupun administratif, dilakukan semata-mata untuk menggugah sikap pelaku pasar atau bahkan konsumen itu sendiri terhadap manajemen risiko. Manajemen risiko ini adalah manajemen risiko dalam hukum.

### **Upaya perlindungan hukum bagi konsumen**

Hak konsumen dalam rangka perlindungan hukum adalah hak atas ketentraman, keamanan dan keselamatan ketika menggunakan suatu barang ataupun jasa. Menyortir barang ataupun jasa dan menerima barang atau jasa setara dengan jumlah tukar dan keadaan serta kegunaan yang disepakati, dengan keterangan yang dimengerti dan benar perihal kondisi atau kegunaan barang atau jasa, menanggapi opini yang berbeda dan juga protes perihal barang atau jasa yang sedang atau telah diterapkan untuk memperoleh pembelaan, memperoleh perlindungan serta melakukan upaya penanganan konflik perlindungan konsumen dengan baik, memperoleh nasihat dan juga pendidikan konsumen. Konsumen juga harus dihargai dan diperlakukan secara adil dan wajar serta tidak kategoris. Juga ingat untuk menuntut kompensasi, kerusakan atau penukaran jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak atau berada dalam kondisi selain dari yang dimaksudkan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Bersumber pada analisis yang telah dirincikan, konsumen berperan sangat besar dalam kegiatan jual beli dan juga berperan besar bagi pelaku usaha dalam hal berkembang atau tidaknya suatu usaha. Konsumen juga memiliki hak dan perlindungan yang perlu dipenuhi dan dilindungi oleh pelaku usaha itu sendiri, baik yang berkaitan dengan kondisi suatu barang atau jasa, apakah layak atau tidak dalam keadaan cacat saat diterima oleh konsumen. Hak-hak konsumen, diantaranya hak mendapatkan ketenangan dan informasi, hak memilih, hak didengar, hak menerima barang sesuai jumlah tukar barang, dan hak mendapatkan ganti rugi yang memadai.

Ada beberapa kendala dalam perlindungan konsumen ini, yaitu rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, Konsumen mengaku sering menerima produk cacat, namun tidak melakukan tindakan hukum. Dan juga terjadi kesalahpahaman antara produsen atau pelaku ekonomi yang menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen menimbulkan kerugian bagi produsen.

Konsumen memiliki privasi yang harus dilindungi oleh pelaku usaha, data konsumen dibagikan kepada pelaku usaha yang tidak dapat disalahgunakan secara sewenang-wenang. Pemilik bisnis memiliki kewajiban untuk melindungi data konsumen mereka, dan pemilik bisnis memiliki tanggung jawab kepada konsumen ketika pemilik bisnis tidak diizinkan untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak patut dan harus menghormati hak konsumen. Produk yang dipasarkan oleh pelaku ekonomi juga harus memenuhi standar kualitas produksi.

Adanya pengukuhan hukum perlindungan konsumen yang mengimbau para produsen agar mengoptimalkan mutu dan produk yang bermanfaat sesuai dengan ketentuan juga sistem yang berjalan dan untuk mengoptimalkan kegiatan jual beli yang stabil dan kontributif, serta untuk meningkatkan kesadaran dan juga untuk terlibat dalam pembuatan artikel hati-hati. Konsumen juga berhak atas perlindungan kenyamanan, keselamatan dan keamanan pada saat menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang atau jasa.

### Saran

Seperti yang telah dipaparkan, terkandung sejumlah masukan untuk konsumen agar data tetap aman dan terjaga serta tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

- a. Memastikan data terenkripsi
- b. Berhati-hati saat menggunakan jaringan wifi
- c. Waspadai tautan phising
- d. Gunakan password yang sulit ditebak.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU:

Saliman R Abdul, 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh*, Jakarta: Kencana.

### SUMBER LAIN:

- Indriani Masyitoh, Andaria Kusuma Sari Nila, Unggul Satria. 2017. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System*, Justitia jurnal hukum. Vol.1 No. 2.
- Mansyur Ali, Rahman Irsan. 2015. *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 2. No. 1.
- Brotosusilo Agus. 1992. *Hak-Hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 22. No. 5.